

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhiyani Lu'luul Karimah
NIM : 182620001
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul **“IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT” Penelitian di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak** ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 11 Januari 2022
Saya yang menyatakan,

ADHIYANI LU'LUUL KARIMAH
NIM. 182620001

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL
PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16
TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT :
Penelitian di Dusun Adat Kasepuhan Citorek
Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak”**

Nama : Adhiyani Lu’luul Karimah
NIM : 182620001
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tanggal Ujian : 11 Januari 2022

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

Serang, 11 Januari 2022

Direktur



**Prof. Dr. H. Ilzamudin, MA
NIP. 19610829 199003 1 002**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS
MAGISTER

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT” Penelitian di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak**

Nama : Adhiyani Lu’luul Karimah
NIM : 182620001
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	: Prof. Dr. H. Ilzamudin, MA	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Nining Syamsi Komariyah, M.Si	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurul Ma’rifah, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Dr. A. Zaini, M.Si	(.....)

Diuji di Serang pada tanggal 11 Januari 2022

Waktu : 09.00-10.00 WIB
Hasil/Nilai : -
Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul :

IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT (Penelitian di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak)

Penelitian kualitatif pada masyarakat dusun adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

Nama : Adhiyani Lu'luul Karimah
NIM : 182620001
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten untuk diajukan guna mengikuti **UJIAN TESIS MAGISTER** dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 11 Januari 2022

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum
NIP. 19690906 199603 2 002

ABSTRAK

Adhiyani Lu'luul Karimah, NIM, 182620001 "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat (Penelitian di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak)

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, dengan sendirinya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, (1) Bagaimana Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ? (2) Apa faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ? (3) Bagaimana Implikasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat tentang Batas Usia Perkawinan di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat ?

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa : (1) Untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. (2) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. (3) Untuk mengetahui implikasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat tentang batas usia perkawinan di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". (2) Terdapat empat faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Dusun ada Kasepuhan Citorek Barat diantaranya adalah faktor adat yang ada dimasyarakat, *accident married* (hamil di luar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri. (3) Implikasi terkait Undang-Undang tersebut di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak pada tingkat KUA sudah cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi, Batas Usia Minimal Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hukum adat.

ABSTRACT

Adhiyani Lu'luul Karimah, NIM, 182620001 "Implementation of the Minimum Age Limit for Marriage Based on Law Number 16 of 2019 and Customary Law (Research in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak)

Marriage is one of the most important aspects in human life. It becomes a basic demand for every normal human being where humans can have children, reproduce, on their own. Without marriage, someone's life will not be perfect and more than that, it violates his nature. Because Allah SWT, has created His creatures in pairs.

The problem formulation in this research, (1). How is the level of underage marriage in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ? (2). What are the factors that cause underage marriage in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ? (3). How are the implications of the Law Number 16 of 2019 and the customary law about the age limit for marriage in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat ?

The aim of this research is to describe and analyze: (1) To find out the level of underage marriage in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. (2) To know the factors that cause underage marriage in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. (3) To find out the implications of Law Number 16 of 2019 and customary law about the age limit for marriage in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat.

The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation.

The result of this research showed that (1) The marriage age limit regulated in Law Number 16 of 2019 is 19 (Nineteen) years old for both men and women. This is as contained in Law number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, article 7 paragraph (1) which states "Marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (Nineteen) years old". (2) There are four factors that cause underage marriages in Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat including the customary factors that exist in the community, accident married (pregnant out of wedlock), the factor because the relationship is too close, causing concern for parents and finally parents decide to marry their children, the factor is the low level of education, and the factors are weak supervision and law enforcement for the perpetrators of unregistered marriages. (3) The implications related to the Law in Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak at the KUA is quite good.

Keywords: Implementation, Minimum Age Limit for Marriage, Law Number 16 of 2019, Customary Law.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B / b	be
3	ت	ta'	T / t	te
4	ث	tsa	Ś / s	tse (s titik di atas)
5	ج	jim	J / j	je
6	ح	ha'	H / h	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh / kh	Kha (gabungan k dan h)
8	د	Dal	D / d	de
9	ذ	zal	Z / z	zal (z dengan titik diatas)
10	ر	ra	R / r	er
11	ز	zai	Z / z	zet
12	س	sin	S / s	es

13	ش	syin	Sy / sy	es dan ye
14	ص	sad	S / s	es (dengan titik dibawah)
15	ض	dad	D / d	De (dengan titik dibawah)
16	ط	ta'	T / t	Te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Zal'	Z / z	Zal (dengan titik diatas)
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	gain	gh	ge (gabungan at a g dan h)
20	ف	Fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wawu	w	we
27	هـ	ha	h	ha
28	ء	hamzah	'	Apostrof
29	ي	ya'	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / آ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ.....	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*,

dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbānā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شيء : *Syai'un*

أميرت : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. *Lafaz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Abū Naṣr al-Farābi, dan Al-Ḡazāli.

DAFTAR SINGKATAN

1. PLIK : Pusat Layanan Internet Kecamatan
2. TV : Televisi
3. Q.S : Quran Surah
4. RI : Republik Indonesia
5. Hal : Halaman
6. Cet : Cetakan
7. Ed : Edisi
8. Vol. : Volume
9. PAI : Pendidikan Agama Islam
10. H.R : Hadis Riwayat
11. VCD : *Video Compact Disc*
12. *et al* : *et alii* (dengan orang lain)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta innayahNya, sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini untuk memenuhi tugas sebagai satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpah kepada Baginda Alam Habibana Wannabiyana Muhammad SAW.

Penulisan Tesis yang berjudul Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum adat (Penelitian di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak), tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril, materil dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd selaku Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberi izin dan do'a restu didalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak. Prof. Dr. H. Ilzamudin, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberi izin dan do'a restu didalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong baik moril, materil maupun spiritual hingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mendukung baik moril, maupun spiritual hingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. A. Zaini, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mendukung baik moril, maupun spiritual hingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap bapak/ibu dosen dan Civitas Akademika yang telah membimbing dan mengarahkan terima kasih atas keikhlasan bapak ibu dalam membimbing kami.
7. Bapak Kepala Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Suami dan anakku tercinta yang senantiasa bersabar, juga memberikan doa dan dorongan semangat terhadap penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Orangtuaku yang senantiasa bersabar memberikan do'a dan dorongan terhadap penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Teman-teman kelas Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan masukan dalam rangka penulisan tesis ini.

Tesis ini merupakan usaha yang maksimal meski penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dan akhir kalam penulis yakin sampai kapanpun tak kan pernah bisa membalas jasa-jasa dan kebaikan kalian semua. Dan penulis hanya mempersembahkan jazakumullah khoiron katsiro, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua, Amin.

Serang, 11 Januari 2022

ADHIYANI LU'LUUL KARIMAH
NIM. 182620001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Kerangka Teoritik	13
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur	20
1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur	20
2. Tujuan Perkawinan.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat	38
1. Pengertian Hukum Adat	38
2. Kedudukan Adat Dalam Sistem Hukum	42
3. Fungsi Hukum Adat Dalam Masyarakat	46
4. Sifat Hukum Adat.....	49
5. Corak Hukum Adat.....	50
6. Hukum Pidana Adat.....	53
7. Adat Perkawinan.....	56
C. Penelitian Terdahulu	75

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	78
1. Jenis Penelitian.....	78
2. Lokasi Penelitian	81
3. Instrumen Penelitian	81

B. Sumber Data.....	82
C. Prosedur Pengumpulan Data.....	84
D. Teknik Analisis Data.....	85
E. Tahapan Penelitian	87
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	88
B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	147

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Pembimbing	147
Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian	149
Lampiran III: Pedoman Hasil Wawancara	150
Lampiran IV: Daftar Riwayat Hidup	155